

PEMBLOKIRAN ASET DAN AKSES DATA PRIBADI BERBASIS ELEKTRONIK TANPA IZIN PENGADILAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Inayatur Rohmaniya 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

inayatur0201@gmail.com

Imam Sukadi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 10/08/2026

Revised : 29/09/2026

Published : 30/09/2026

Keywords:

Asset Blocking, Data Privacy, New Criminal Procedure Code, Siyash Dusturiyah

Correspondence e-mail:

inayatur0201@gmail.com

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: The massive development of cyber technology demands reform of national criminal procedure law to effectively and responsively address cybercrime. The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (New Criminal Procedure Code) brings with it the expansion of coercive powers for investigators through the mechanism of blocking cyber assets and accessing electronic data in urgent situations without court permission. This study aims to critically analyze the formal legality and implications of the expansion of digital coercive measures in the Indonesian criminal justice system and to review them comprehensively from the perspective of Siyash Dusturiyah (Islamic constitutional law). Using a qualitative-descriptive normative legal research method, this article examines primary legal materials in the form of the New Criminal Procedure Code and classical and contemporary siyash fiqh literature. The results show that the urgent situation clause based on the subjective assessment of investigators has the potential to trigger abuse of power, violate the principle of due process of law, and threaten citizens' rights to privacy and property guaranteed by the constitution. In the perspective of Siyash Dusturiyah, absolute executive authority without the intervention of an independent judicial institution is classified as an action based on zhan (prejudice) which risks giving rise to an authoritarian judicial character and damaging the principle of the welfare of the people (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah). As a solution for improvement, this article offers a reconstruction of a supervisory model that adopts the historical value of the Wilayatul Mazhalim institution through the integration of a fast-electronic judicial permit system (e-permission) to uphold substantive justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah lanskap peradaban manusia secara dramatis, tidak terkecuali dalam modus operandi kejahatan (Kurniawan & Wicaksono, 2026). Transformasi dunia virtual melahirkan

tantangan baru bagi sistem peradilan pidana di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan munculnya berbagai tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas batas, cepat, dan mudah menghilangkan barang bukti elektronik. Guna merespons kedaruratan penegakan hukum siber tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai instrumen hukum formal baru untuk menggantikan kodifikasi lama yang dinilai sudah usang dan tidak adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital (Ardiansyah et al., 2026). Reformasi hukum acara pidana ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi aparat penegak hukum dalam memburu pelaku kejahatan siber.

Namun demikian, kehadiran KUHP Baru tahun 2025 justru memicu polemik konstitusional dan akademis yang serius di ruang publik. Fokus krusial yang mengundang perdebatan tajam terletak pada perluasan wewenang upaya paksa digital yang diberikan secara mutlak kepada lembaga penyidik. Berdasarkan ketentuan terbaru, penyidik diberikan otoritas penuh untuk melakukan tindakan represif berupa pemblokiran rekening bank, akun media sosial, aset kripto, hingga pengaksesan data elektronik pribadi dalam situasi mendesak tanpa wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (Putriyana & Yulian, 2026). Pengabaian terhadap mekanisme *judicial scrutiny* di awal tindakan penegakan hukum ini dinilai sebagai langkah mundur dalam perlindungan hak asasi manusia dan merusak pilar transparansi akuntabilitas peradilan.

Kritik terhadap perluasan wewenang aparat penegak hukum tanpa kontrol yudisial ini tidak hanya mengemuka dalam diskursus hukum positif, melainkan juga menjadi perhatian serius dalam kajian hukum ketatanegaraan Islam atau *Siyasah Dusturiyah*. Di dalam konsepsi Islam, penataan kekuasaan negara wajib bersandar pada prinsip-prinsip keadilan substantif (*al-'adalah*), perlindungan hak-hak dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*), dan pembatasan kekuasaan penguasa guna mencegah kezaliman sistemik. Islam memandang harta (*hifzh al-mal*) dan kehormatan privasi pribadi (*hifzh al-nafs* serta *hifzh al-'ard*) sebagai hak suci individu yang tidak boleh dilanggar secara sepihak oleh penguasa, kecuali melalui proses pembuktian hukum yang adil, objektif, dan transparan di muka persidangan (Ramayanti et al., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji isu pemblokiran data dan perlindungan privasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kluster penelitian pertama mengevaluasi aspek perlindungan data privat pada sektor kesehatan sosiologis yang menyoroti dominasi eksekutif atas pengelolaan data medis elektronik pasien (Kartika et al., 2025). Kluster kedua berfokus pada kajian pemblokiran fitur komersial dan dampaknya terhadap iklim demokrasi digital akibat kebijakan platform swasta (Supriyadi, 2024). Kluster ketiga mengulas perbandingan regulasi perlindungan data secara makro dengan konvensi internasional (Ade Rizki Saputra, 2023). Kluster keempat membedah aspek hukum keperdataan operasional perbankan terkait perlindungan nasabah atas pembekuan rekening (Yudianto & Imaniyanti, 2026). Terakhir, kluster kelima

mengevaluasi implementasi nilai keadilan *Siyasah Dusturiyah* pada lembaga peradilan pidana secara umum makro tanpa mengaitkannya dengan pembaruan hukum acara siber (Akmal et al., 2025).

Meskipun demikian, belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus dan mendalam mengintegrasikan kritik kelemahan struktural pasal-pasal upaya paksa digital dalam KUHAP Baru tahun 2025 dengan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah*. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa dekonstruksi normatif terhadap parameter diskresi subjektif penyidik, rekonstruksi konsep "kedaruratan syar'iyah" siber, serta formulasi solusi preskriptif berupa model lembaga pengawas berbasis nilai historis Islam *Wilayatul Mazhalim* (Akmal et al., 2025). Rumusan masalah dalam tulisan ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana analisis legalitas dan implikasi perluasan upaya paksa siber tanpa izin pengadilan dalam KUHAP Baru, serta bagaimana tinjauan kritis ketatanegaraan Islam terhadap fenomena hukum tersebut (Cahyaningsih et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah lanskap peradaban manusia secara dramatis, tidak terkecuali dalam modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih, lintas batas, dan asimetris. Karakteristik utama dari barang bukti digital yang sangat rapuh, mudah dimanipulasi, dan dapat dimusnahkan dalam hitungan detik (*ephemeral evidence*) menuntut adanya reformasi hukum acara pidana nasional yang progresif, responsif, dan adaptif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) hadir sebagai jawaban yuridis formal pemerintah untuk menggantikan kodifikasi hukum kolonial yang dinilai usang dan tidak lagi relevan dalam menanggulangi kompleksitas kejahatan siber. Namun, alih-alih melahirkan sistem peradilan yang seimbang, kehadiran Pasal 140 KUHAP Baru justru memicu polemik konstitusional yang serius karena memberikan perluasan wewenang upaya paksa digital secara absolut kepada penyidik untuk memblokir aset siber dan mengakses data pribadi tanpa izin pengadilan dalam "situasi mendesak". Otoritas diskresioner ini berpotensi mereduksi hak milik (*property rights*) dan mengancam hak atas privasi warga negara yang secara tegas telah dijamin oleh konstitusi (Suaib, 2025).

Di dalam diskursus hukum ketatanegaraan Islam atau *Siyasah Dusturiyah*, penataan kekuasaan dan legalitas tindakan represif negara wajib bersandar pada prinsip keadilan substantif (*al-'adalah*), pembatasan kekuasaan (*checks and balances*), serta perlindungan penuh terhadap hak-hak dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*). Islam memandang bahwa harta (*hifzh al-mal*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan kehormatan privasi individu (*hifzh al-'ard*) merupakan hak suci yang tidak boleh dilanggar atau dirampas secara sepihak oleh penguasa, kecuali melalui pembuktian hukum yang objektif dan transparan di muka persidangan. Pengabaian terhadap mekanisme *judicial scrutiny* (pengawasan yudisial) di awal tindakan sebagaimana diadopsi oleh KUHAP Baru tahun 2025, mengindikasikan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari *due process of law* menuju *crime control model* yang murni berorientasi pada efisiensi dan

kecepatan eksekutif. Tindakan diskresioner yang didasarkan semata-mata pada penilaian subjektif penyidik diklasifikasikan dalam fiqh siyasah sebagai tindakan atas dasar *zhan* (prasangka/dugaan semata). Sifat penegakan hukum yang opresif seperti ini dikhawatirkan dapat melahirkan watak peradilan yang *istibdad* (otoriter), menimbulkan *zhulm* (kezaliman struktural), serta memfasilitasi terjadinya *ghasab* (perampasan hak secara tidak sah) atas aset digital milik warga negara (Shofiyah et al., 2024).

Meskipun beberapa studi terdahulu telah mengevaluasi isu perlindungan data pribadi dari perspektif komparatif, aspek hukum keperdataan perbankan terkait pembekuan rekening, maupun perlindungan data medis pasien pada sektor kesehatan sosiologis, belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kritik kelemahan struktural pasal-pasal upaya paksa digital dalam KUHP Baru dengan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah*. Kekosongan akademis inilah yang hendak diisi oleh artikel ini melalui sebuah dekonstruksi normatif terhadap parameter diskresi penyidik dan rekonstruksi konsep kedaruratan syariah (*darurat syar'iyah*) dalam ranah siber. Sebagai solusi preskriptif, artikel ini menawarkan rekonstruksi model pengawasan yang mengadopsi nilai historis lembaga yudisial khusus *Wilayatul Mazhalim*. Konsep pengawasan historis ini kemudian diartikulasikan ke dalam sistem peradilan modern melalui integrasi mekanisme perizinan elektronik yudisial cepat (*e-permission*). Hal ini mutlak diperlukan demi mewujudkan keseimbangan yang adil antara efisiensi penyidikan tindak pidana siber di satu sisi, dan perlindungan hak asasi manusia serta hak milik warga negara di sisi lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang tertuang di dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan menitikberatkan kajiannya pada analisis teks perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum dalam KUHP Baru, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah prinsip *due process of law* dan moralitas hukum, serta pendekatan syar'i (*shari'ah approach*) untuk mengkaji konsep kekuasaan dalam fiqh siyasah (Ahwan, 2025).

Sumber data utama dalam tulisan ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (UU No. 20 Tahun 2025) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI No 20 Tahun 2025, 2025). Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku fiqh siyasah klasik karya Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, kitab *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* karya Abdul Qadir Audah, serta artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional sepuluh tahun terakhir yang mengkaji hukum siber dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi, mencatat, dan mengelompokkan data secara tematis (Saefullah, 2024). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, di

mana premis-premis hukum yang bersifat umum ditarik ke dalam kesimpulan khusus guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif, objektif, dan kritis (Weruini, 2017).

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi perluasan wewenang upaya paksa siber di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (KUHP Baru) membawa pergeseran paradigma peradilan pidana yang regresif. Data tekstual normatif pada *"Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik berwenang melakukan pemblokiran rekening bank, akun media sosial, aset siber, dan data elektronik dalam situasi mendesak"*. Lebih lanjut, klausul darurat tersebut diperluas oleh *"Pasal 140 ayat (8d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa situasi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian subjektif penyidik tanpa memerlukan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu"*. Otoritas diskresioner absolut ini berimplikasi langsung pada lahirnya ketidakpastian hukum yang ekstrem karena undang-undang tidak mencantumkan parameter pembuktian permulaan (Mufti, 2026). Ketentuan penegakan hukum pidana siber ini murni mengadopsi *crime control model* yang berorientasi pada kecepatan dan efisiensi penegakan hukum eksekutif dengan mengorbankan asas *due process of law* serta mereduksi hak milik (*property rights*) dan hak privasi warga negara (Juan Daud Putra Siahaan, 2025).

Klausul blanket clause atau "klausul selimut" yang termaktub dalam Pasal 140 ayat (2) jo. ayat (8d) UU No. 20 Tahun 2025 memberikan legalitas formal yang cacat secara moralitas internal hukum. Di dalam teori perundang-undangan, asas *lex certa* (kejelasan rumusan) dan *lex stricta* (penafsiran ketat) merupakan pilar utama guna mencegah terjadinya penafsiran sepihak dan ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum di lapangan (Yacob, 2022). Ketika undang-undang menyerahkan definisi kedaruratan sepenuhnya kepada penilaian subjektif penyidik tanpa menyertakan indikator pembatas yang rigid—seperti adanya risiko penghapusan data otomatis oleh sistem atau pemindahan aset siber hasil kejahatan dalam hitungan detik, maka hukum telah kehilangan fungsi prediktabilitasnya. Penghilangan intervensi peradilan (*judicial oversight*) di awal tindakan merupakan langkah mundur (regresif) yang menempatkan Indonesia ke dalam paradigma hukum ortodoks-konservatif, di mana kepentingan kekuasaan negara didominasi secara mutlak dengan menyingkirkan hambatan prosedural peradilan (Rahmi & , Muhammad Nur Syahbani, 2025).

Pada dimensi hukum ketatanegaraan Islam (*Siyasah Dusturiyah*), temuan penelitian ini mengonfirmasikan adanya cacat struktural dan substansial dalam perumusan pasal tersebut. Ketiadaan intervensi peradilan (*judicial scrutiny*) di awal tindakan merupakan pengabaian nyata terhadap pemisahan fungsi kekuasaan antara pelaksana hukum (*eksekutif*) dan pemutus keadilan (*yudikatif*) (Dimas Amanda Pebri

Saputra, 2026). Tindakan diskresi pemblokiran sepihak yang didasarkan pada “*penilaian subjektif penyidik*” diklasifikasikan sebagai tindakan atas dasar *zhan* (asumsi atau dugaan) yang merusak nilai keadilan (*al-'adalah*), mengancam perlindungan harta (*hifzh al-mal*), serta memicu terjadinya penumpukan kekuasaan (*accumulation of power*) yang mengarah pada tindakan *istibdad* (otoritarianisme), *zhulm* (kezaliman struktural), dan *ghasab* (perampasan hak secara tidak sah) (Muklis Al'Anama, Lolita Fitriyanaa, 2025).

Diskusi Penumpukan wewenang absolut pada lembaga penyidik eksekutif tanpa adanya kontrol dari lembaga yudisial independen memicu lahirnya watak peradilan yang *istibdad* (otoriter) dan *zhulm* (kezaliman struktural) (Wibowo & Sunaryanto, 2026). Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah* menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang dilepaskan dari kendali hukum peradilan yang adil secara mutlak akan merusak tatanan peradaban manusia. Tindakan pemblokiran siber sepihak tanpa pengujian bukti awal dicirikan sebagai bentuk perampasan hak milik secara tidak sah atau *ghasab digital* yang dilegalisasi oleh instrumen negara, sehingga mencederai pilar *hifzh al-mal* (perlindungan harta) (Ardiyan Syah Abdi Negara, 2025).

Sebagai solusi konkret untuk memulihkan keadilan prosedural dan substantif, Indonesia perlu mengadopsi nilai historis lembaga *Wilayatul Mazhalim*. Lembaga yudisial khusus ini secara historis memiliki otoritas tinggi untuk memeriksa, mengoreksi, dan membatalkan segala tindakan represif aparat negara yang dinilai melampaui batas kewenangan (*ta'assuf*) (Firhansyah et al., 2026). Integrasi konsep ini ke dalam peradilan modern dapat diwujudkan melalui pembentukan sistem izin elektronik yudisial cepat (*e-permission*). Melalui *e-permission*, penyidik tetap dapat mengajukan permohonan izin tindakan paksa siber secara digital dan mendapatkan persetujuan hakim dalam hitungan menit. Mekanisme ini memastikan bahwa asas *checks and balances* serta *due process of law* tetap tegak di era digital tanpa harus mengorbankan kecepatan dan efisiensi penegakan hukum siber (Lestari & Aruan, 2026).

Analisis mendalam terhadap perluasan upaya paksa digital tanpa pengawasan pengadilan ini menunjukkan adanya ketegangan serius antara asas kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum. Artikel ini menilai bahwa penggunaan frasa “*situasi mendesak berdasarkan penilaian penyidik*” bertindak sebagai *blanket clause* atau klausul selimut yang sangat elastis (Setyawan, 2025). Di dalam teori perundang-undangan, sebuah norma hukum wajib memenuhi asas *lex certa* (kejelasan rumusan) dan *lex stricta* (penafsiran ketat) agar tidak menimbulkan penafsiran sepihak dari aparat penegak hukum di lapangan. Ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada instansi penyidik untuk mendefinisikan sendiri arti kedaruratan tanpa adanya indikator pembatas yang rigid, seperti: 1) adanya risiko penghapusan data secara otomatis oleh sistem; 2) adanya aktivitas pemindahan aset keperdataan hasil kejahatan dalam hitungan detik; atau 3) adanya ancaman nyata yang membahayakan keamanan nasional secara langsung, maka hukum telah kehilangan fungsi prediktabilitasnya. Tulisan ini berpendapat bahwa legalitas formal Pasal 140 UU No. 20 Tahun 2025 gagal memenuhi

moralitas internal hukum karena mengabaikan hak perlindungan diri yang dijamin secara konstitusional oleh konstitusi (Certa, 2026).

Erosi prinsip *due process of law* dalam regulasi siber nasional ini menempatkan Indonesia ke dalam paradigma hukum yang bersifat ortodoks-konservatif. Karakter hukum ortodoks ditandai dengan dominasi kepentingan negara yang sangat kuat, tertutupnya partisipasi publik, dan kecenderungan regulasi yang mempermudah kerja kekuasaan dengan menyingkirkan hambatan prosedural peradilan (Sutrisno., 2025). Artikel ini menegaskan bahwa izin dari ketua pengadilan negeri dalam tindakan upaya paksa bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen *checks and balances* yang fundamental untuk menjaga kemandirian peradilan pidana. Apabila fungsi *judicial oversight* tersebut dihilangkan dan diganti dengan mekanisme pasca-tindakan (*post-factum*) seperti lembaga praperadilan, maka perlindungan HAM telah terlambat diterapkan. Kerugian materiil dan imateriel akibat pembekuan data pribadi atau pemblokiran aset keuangan siber sering kali bersifat instan dan memicu dampak buruk yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable harm*), sehingga pengawasan sejak awal (*preventive judicial scrutiny*) mutlak diperlukan (Negara & Rafi, 2025).

Kritik hukum positif tersebut berkelindan secara linier dengan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah* (ketatanegaraan Islam) (Rinaldo et al., 2021). Di dalam struktur tata negara Islam, prinsip *Al-Imamah* (kepemimpinan) wajib dijalankan dengan koridor utamanya berupa realisasi kemaslahatan publik, sebagaimana kaidah fiqh *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* yang berarti kebijakan penguasa harus diorientasikan pada kemaslahatan. Tulisan ini menganalisis bahwa klausul "situasi mendesak" dalam KUHAP Baru tidak memenuhi kriteria konsep kedaruratan yang sah (*darurat syar'iyah*) (Zamroni et al., 2026). Berdasarkan doktrin hukum Islam, legitimasi tindakan darurat yang membolehkan penangguhan hak individu harus memenuhi parameter: 1) sifatnya sudah pasti dan meyakinkan (*yaqin*), bukan dugaan semata; 2) nyata-nyata mengancam lima prinsip utama syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*); dan 3) tidak ada alternatif tindakan lain yang lebih ringan (*ahwanu al-syarra'in*). Pelaksanaan pemblokiran digital yang hanya didasarkan pada asumsi subjektif aparat di lapangan dipandang sebagai tindakan atas dasar *zhan* (prasangka). Hal ini dilarang karena bertentangan dengan pesan normatif dalam Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 28 yang menegaskan bahwa dugaan tidak dapat menggantikan kebenaran ilmiah, serta mengabaikan prinsip *al-bayyinah* atau keharusan adanya alat bukti objektif yang jelas (Baderin, 2010).

Lebih jauh lagi, penumpukan wewenang absolut pada lembaga penyidik tanpa kontrol lembaga peradilan independen memicu lahirnya watak peradilan yang *istibdad* (otoritarianisme). Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah* menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang dilepaskan dari kendali hukum peradilan yang adil secara mutlak akan merusak tatanan peradaban. Pembekuan rekening perbankan dan aset siber secara sepihak tanpa adanya pengujian bukti di muka peradilan dicirikan sebagai bentuk perampasan hak milik secara tidak sah atau *ghasab* digital yang

dilegalisasi melalui instrumen hukum negara (Ulfatul Ilmiyah, 2025). Tindakan ini mencederai pilar *hifzh al-mal* (perlindungan harta benda) dan prinsip *musawah* yang menuntut kesetaraan kedudukan hukum antara penguasa dan rakyat (Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, 2025). Untuk memulihkan keadilan prosedural tersebut, *Siyasah Dusturiyah* menawarkan institusi pengawasan historis yang setara dengan konsep *checks and balances* modern, yakni lembaga *Wilayatul Mazhalim*. Lembaga yudisial khusus ini memiliki otoritas tinggi untuk memeriksa, mengoreksi, dan membatalkan segala keputusan atau tindakan represif aparat penegak hukum yang dinilai melampaui batas kewenangan (*ta'assuf*). Integrasi konsep pengawasan ini ke dalam sistem peradilan modern dapat diwujudkan melalui pembentukan izin elektronik cepat (*e-permission*) terintegrasi guna memastikan penegakan hukum siber tetap berpijak pada nilai keadilan substantif (Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan teoretis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan dua poin fundamental. Pertama, perluasan wewenang upaya paksa siber dalam Pasal 140 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) terbukti cacat secara substansial karena meniadakan fungsi kontrol peradilan (*judicial scrutiny*) di awal tindakan. Penggunaan indikator diskresi subjektif penyidik tanpa limitasi operasional yang jelas menciptakan ketidakpastian hukum, mengadopsi model penegakan hukum yang represif, serta melanggar hak milik dan privasi warga negara secara inkonstitusional. Kedua, dalam kacamata *Siyasah Dusturiyah*, otoritas tanpa kendali yudisial tersebut dinilai melanggar prinsip kepemimpinan yang berorientasi maslahat dan mereduksi keadilan hukum. Tindakan sepihak atas dasar *zhan* (prasangka) dipandang identik dengan watak hukum yang *istibdad* (otoriter) serta membuka ruang bagi terjadinya *ghasab* (perampasan hak) dan kezaliman struktural. Sebagai rekomendasi perbaikan, pemerintah dan DPR perlu merevisi klausul tersebut dengan mengadopsi nilai historis lembaga *Wilayatul Mazhalim* melalui penyusunan parameter "situasi mendesak" yang rigid serta mengintegrasikan sistem perizinan yudisial elektronik cepat (*e-permission*) demi mewujudkan keseimbangan antara efisiensi penyidikan siber dan perlindungan HAM warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rizki Saputra. (2023). Aspects of Personal Data Protection According to International Law. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 2(3), 417–424. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6192>
- Ahwan, N. R. (2025). Coercive Measures in the Draft Criminal Procedure Code: Perspectives From the Criminal Justice System Model. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.274>
- Akmal, M. D., Maimun, M., & Karini, E. (2025). Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia. *QANUN: Journal of Islamic*

- Laws and Studies*, 4(2), 964–970.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>
- Ardiansyah, M. I., Marwiyah, S., Taufik, M., & Prawesthi, W. (2026). Penerapan Digital Evidence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Les Genralis*, 7(7), 1–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.4713>
- Ardiyan Syah Abdi Negara, A. L. (2025). Ibn khaldun. *JLIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2, 10061–10067. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3559>
- Baderin, M. A. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. [https://www.komnasham.go.id/files/20161021-hukum-internasional-hak-asasi--\\$VK9YT4B.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20161021-hukum-internasional-hak-asasi--$VK9YT4B.pdf)
- Cahyaningsih, J., Nurva, Y. P. A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Pemblokiran Rekening oleh Bank Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3027>
- Certa, L. (2026). Kejelasan Rumusan Delik Pasal 454 KUHP: Analisis Berdasarkan Prinsip Lex Certa. *Andi Fathurrahman*1, Muhammad Fathir Al Farisi2, Fajar Bakti Tolanda'3*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/4p79h797>
- Dimas Amanda Pebri Saputra, A. N. dan M. I. (2026). A Review Of Siyasa Dusturiyah On The Open Proportional System (An Analytical Study Of Law Number 7 Of 2017 Concerning General Elections). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(2), 1–10.
<https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3348>
- Firhansyah, M., Jalaluddin, H., & Khasyi, N. (2026). Reposisi Fungsi Ombudsman dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Komparatif Dialektis dengan Lembaga Wilayahul Mazhalim di Era Kontemporer. *JURAGAN: Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian*, (April 2025), 5142–5163.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62710/etfjsy65>
- Juan Daud Putra Siahaan, I. G. N. N. K. Y. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Crime Control Model (CCM) Dan Due Process Model (DPM) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 1–10. <https://doi.org/DOI: 10.62281>
- Kartika, R. W., Nasser, M., & Suswantoro, T. A. (2025). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 1–8.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.5874>
- Kurniawan, R. D., & Wicaksono, B. P. (2026). Transformasi Kejahatan Digital dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Era Kecerdasan Buatan dan Big Data. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(2), 198–216.
<https://doi.org/10.51903/c6gm4503>
- Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, E. P. (2025). Konsep Al-Musāwāh dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 241–255.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>
- Lestari, E. F., & Aruan, D. C. (2026). Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(April), 178–191.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6623>

- Mufty, A. M. (2026). Paradigma Baru Pembuktian Pidana Berbasis Teknologi dalam KUHAP Baru dan Implikasinya terhadap Standar Fair Trial di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 702–718. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i2.11076>
- Muklis Al'Anama, Lolita Fitriyanaa, L. A. Z. (2025). Unlawful Acts of Governance: Characteristics and Limits of Discretion. *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government*, 2, 78–90. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijalgov/article/view/45781>
- Negara, D. S., & Rafi, M. (2025). Validity Of Search And Seizure In Pre-Trial Proceedings: Reconstruction Of Authority Using The Plain View Doctrine. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–26. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1244/791>
- Putriyana, A., & Yulian, Y. (2026). Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 26(2), 109–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>
- Rahmi, A., & , Muhammad Nur Syahbani, A. T. N. U. P. (2025). Ketidadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP 2025: Ancaman Judicial Scrutiny dan Perlindungan HAM. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.67468/jhpi.v2i1.27>
- Ramayanti, R., Nuha, M. L., & Antasari, R. (2026). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1045–1053. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1763>
- Rinaldo, M. E., Pradikta, H. Y., Syariah, F., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>
- Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, M. Z. (2025). Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 161–176.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam Agus Susilo Saefullah. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Setyawan, V. P. (2025). Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(02), 10–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/1rpvs876>
- Shofiyah, R., Samuji, S., Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Abdul Majid, A. B. (2024). Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Suaib. (2025). Kedudukan Dan Dinamika Fiqh Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam Modern the Position and Dynamics of Fiqh Siyasah in the Modern Islamic Legal System. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4395–4404.
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.229-246>

- Sutrisno., A. (2025). Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/434/260>
- Ulfatul Ilmiyah, S. (2025). Formulasi Agama Dan Negara Dalam Wacana Politik: Telaah Kritis Gagasan Ibnu Khaldun Dan Hans Kelsen. *Qanun: Jurnal Hukum Islam Dan Tata Negara*, 1(1), 49–77.
- UU RI No 20 Tahun 2025, BPK RI (2025).
- Weruin, U. U. (2017). Logic, Reasoning and Legal Argumentation. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>
- Wibowo, K. T., & Sunaryanto, H. (2026). Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 166–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4824>
- Yacob, C. Y. (2022). Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1Christovel. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>
- Yudianto, R. A., & Imaniyanti, N. S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Oleh Ppatk. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1), 391–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21847>
- Zamroni, M., Rahmanita, R. A., Esa, A., Zahra, A., & Hasana, F. W. (2026). Analisis Kaidah Tasharruf Al- Imam ' Ala Al- Ra ' iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah. *Tadzkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(April), 01–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadzkirah.v3i2.489>